

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu (*isti 'ah*). Adapun umrah merupakan ibadah wajib atau sunnah yang dikerjakan orang yang sedang beribadah haji atau di luar ibadah haji.¹

Dasar hukum ibadah haji didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...^ع

Artinya:

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah”.²

Kemampuan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *Isti 'ah* . *Isti 'ah* terdiri dari tiga macam yaitu *isti 'ah badaniyah* (kemampuan fisik), *isti 'ah 'amaliyah* (kemampuan ekonomi) dan *isti 'ah amaniyah* (kemampuan kondisi keamanan perjalanan).³ Yang dimaksud *Isti 'ah badaniyah*, yaitu kemampuan melaksanakan ibadah haji atau umrah yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, *isti 'ah 'amaliyah*, yaitu kemampuan melaksanakan ibadah haji atau umrah yang berkaitan dengan belanja dan biaya untuk melaksanakan ibadah haji, dan *isti 'ah amaniyah*,

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 458.

² al-Qur'an, 3: 97.

³ A. Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 218.

yaitu kemampuan keamanan dalam ibadah haji atau umrah baik itu berkaitan dengan perjalanan maupun dengan pelaksanaannya. Sedangkan menurut *fuqaha* Syafi'iyah, kemampuan itu mencakup tujuh komponen, yaitu kemampuan fisik, kemampuan harta, tersedia alat transportasi, tersedianya kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi di tanah suci, aman di perjalanan dan di tanah suci, bagi perempuan harus ada pendamping suami atau mahram, dan semua kemampuan itu harus diperhitungkan sejak bulan Syawal sampai berakhirnya rangkaian ibadah haji.⁴

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu. Akan tetapi, mereka berpendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, ulama Mazhab Maliki, dan pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hambali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda. Jika pelaksanaannya ditunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji ditunda-tunda, kemudian uangnya habis, maka orang tersebut, menurut mereka, harus meminjam uang orang lain untuk melaksanakan ibadah haji itu, karena waktu wajib baginya telah ada, lalu ia tunda.

⁴ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT. QAF Media Kreativa, 2016), 347.

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 97 dan surat al-Baqarah ayat 196. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya, tidak boleh ditunda.⁵

Dalam menetapkan hukum melaksanakan ibadah umrah, golongan fuqaha berbeda pendapat bahwa umrah itu wajib. Mereka adalah Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid, ats-Tsauri dan al-Auza'i. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Umar ra. dari kalangan sahabat dan golongan fuqaha.

Fuqaha yang mewajibkan umrah beralasan dengan firman Allah SWT:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”.⁶

Dari ketentuan ayat tersebut, banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk pergi ke tanah suci. Sehingga tidak heran jika dari tahun ke tahun jumlah jamaah haji dan umrah semakin meningkat. Pada tahun

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 459.

⁶al-Qur'an, 1: 196.

2016, jumlah jamaah ibadah umrah mencapai lebih dari 31.000 jamaah dan 644 jamaah haji plus.⁷

Tetapi kebanyakan yang dijumpai di masyarakat saat ini yang dijadikan kendala dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah adalah mengenai masalah biaya. Baik biaya tiket pesawat, hotel, dan biaya hidup selama menjalankan ibadah haji dan umrah disana. Dari persoalan tersebut, banyak perusahaan travel haji dan umrah yang menawarkan berbagai solusi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah yang masih terkendala masalah biaya.

Dengan maraknya bisnis biro travel perjalanan haji dan umrah, Wakil Komisi VIII DPR RI meminta umat Islam khususnya di Indonesia agar lebih teliti dan semakin cermat memilih travel umrah. Hal ini untuk menghindari kembali terjadinya penelantaran jamaah umrah oleh pihak travel.⁸

Selain itu, dengan maraknya bisnis mengenai Penjualan Langsung Berjenjang (PLB) atau biasa disebut MLM dan tidak terkecuali Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yaitu MLM Syariah, pada tahun 2012 DSN MUI mengeluarkan fatwa No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan

⁷ Website Resmi Arminareka Perdana, dalam [www. Arminareka Perdana. Com](http://www.ArminarekaPerdana.Com), (di akses tanggal 3 Januari 2017, Pukul 19.30 wib).

⁸ Republika, "Umat Islam diminta Teliti Travel", dalam <http://haji.kemenag.go.id> (diakses tanggal 8 januari 2017, pukul 07.00 wib).

kaidah-kaidah Islam yang ada. Sehingga terbentuklah sebuah fatwa, yang dimana fatwa tersebut dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun lembaga bisnis syariah.

Hingga saat ini biro jasa perjalanan umrah yang mendapat sertifikasi lembaga bisnis syariah salah satunya adalah PT. Arminareka Perdana. PT. Arminareka Perdana adalah perusahaan jasa travel paket umrah dan haji plus dengan jam terbang lebih dari 27 tahun sejak 9 Februari 1990 yang terbukti memberangkatkan jamaah lebih dari separuhnya dengan melalui program solusi dan membuat jamaah sejahtera. Sebagai penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus PT. Arminareka Perdana memberikan solusi bagi calon jamaah yang kesulitan dalam hal ekonomi untuk melaksanakan haji dan umrah. PT. Arminareka Perdana resmi terdaftar di AMPHURI dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu penghargaan yang didapatkan adalah sertifikasi Lembaga Bisnis Syariah dari DSN MUI.⁹

Solusi yang ditawarkan oleh PT. Arminareka Perdana adalah membuka peluang usaha biro jasa umrah dan haji plus untuk seluruh individu yang berminat memasarkan layanan penyelenggaraan travel umrah dan haji plus dari PT. Arminareka Perdana dengan cara syiar kepada masyarakat. Peluang usaha ini, selain bisa menghasilkan pendapatan juga bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin

⁹Website Resmi PT. Arminareka Perdana, dalam www.ArminarekaPerdana.com (diakses tanggal 8 Februari 2017, pukul 20.00 wib).

melaksanakan ibadah haji dan umrah tetapi terkendala masalah biaya.¹⁰ Jamaah yang mendaftar perorangan dengan membayar uang muka sebesar Rp 3.500.000,00- untuk paket umrah dan DP Rp 5.000.000,00- untuk paket haji plus, maka jamaah berhak mendapatkan pelayanan jasa ibadah umrah dan haji plus sekaligus hak usaha. Pembayaran uang muka yang telah disetorkan tersebut dikembalikan dalam bentuk voucher. Kegunaan voucher tersebut adalah sebagai pengurang biaya paket umrah dan haji plus yang harus dibayar pada saat keberangkatan.

Hak usaha yang ditawarkan oleh PT. Arminareka Perdana adalah hak yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap jamaah untuk memasarkan produk umrah dan haji plus dengan cara syiar kepada keluarga, tetangga dan masyarakat. Apabila dapat mereferensikan jamaah lainnya ke perusahaan maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) hasil referensi umrah yaitu Rp 1.500.000,00-/jamaah, (2) hasil referensi haji plus yaitu Rp 2.500.000,00-/jamaah, (3) hasil pasif/pasangan yaitu Rp 500.000,00-/pasang,(4) hasil support sistem yaitu Rp 1.000.000,00/pasang.

Selain itu, PT. Arminareka Perdana menyediakan paket kemitraan bagi jamaah yang ingin membuka biro sebagai perwakilan perusahaan. Untuk mewakili perusahaan dapat melalui tiga paket kemitraan, yaitu: (1) paket kemitraan 13 seharga Rp 19.500.000,- , sehingga harganya sebesar Rp 1.500.000,-/voucher, (2) paket kemitraan 22 seharga Rp 29.850.000,- sehingga harganya Rp 1.356.818,-/voucher, (3) paket kemitraan 40

¹⁰ Ida Sidiq, Wawancara, Tanggal 15 Desember 2016.

seharga Rp 44.250.000,- sehingga harganya Rp 1.106.250,-/voucher. Dengan demikian, jamaah yang mendaftar paket kemitraan sama halnya membeli barang secara grosir sehingga mendapatkan diskon. Selain itu jamaah mendapatkan hak usaha sebagai perwakilan perusahaan dengan memperoleh hak-hak sebagai berikut:

1. 13 paket umrah yang bisa dijual dengan harga Rp 3.500.000,-/voucher, maka otomatis keuntungan langsung diterima jamaah karena modalnya $\text{Rp } 19.500.000/13 = \text{Rp } 1.500.000,-$.
2. Jaket.
3. Spanduk atau banner.
4. Marketing plan 50 lembar.
5. Brosur 100 lembar.
6. Formulir 1 buku.
7. Mendapatkan *fee* Rp 35.000,- / formulir, jadi setiap perkembangan jaringan dibawahnya maka mendapat *fee* Rp 35.000,- / formulir.
8. Surat penunjukan sebagai perwakilan.
9. Menandatangani MOU.

Dalam praktiknya PT. Arminareka Perdana menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang, yang di dalam istilah himpunan fatwa DSN MUI No.83/DS-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah dijelaskan bahwa yang dimaksud Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) adalah *network marketing* yaitu metode penjualan jasa tertentu dalam hal ini jasa perjalanan umrah

melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh anggota (mitra usaha) yang bekerja atas dasar imbalan (komisi dan/atau bonus) berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap; metode penjualan jasa tersebut dijalankan berdasarkan akad dan prinsip syariah. Lahirnya fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan penjelasan secara rinci tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Selain itu, lembaga bisnis syariah juga memerlukan pedoman yang jelas dalam melaksanakan operasional PLBS baik Jasa perjalanan Umrah maupun bukan.

Menarik untuk diteliti bahwa sebenarnya bisnis travel umrah dan haji plus di PT. Arminareka Perdana adalah salah satu biro travel umrah dan haji plus seperti bisnis travel pada umumnya, namun hanya ada perbedaan dalam sistem perekrutan jamaahnya. Pada umumnya perekrutan yang dilakukan oleh beberapa travel/biro perjalanan umrah dan haji plus adalah dengan sistem agency atau perekrutan langsung. Artinya jamaah di rekrut oleh agen dan agen mendapatkan komisi dari perusahaan. Dan bisa juga calon jamaah mendaftar ke kantor. Namun tidak ada keuntungan lainnya yang bisa diperoleh oleh jamaah yang mendaftar sebagai calon haji atau umrah seperti halnya di PT. Arminareka Perdana. Sebagai jamaah di PT. Arminareka Perdana, secara langsung jamaah tersebut juga sudah mendapatkan hak usaha keagenan, akan dijalankan atau tidak itu terserah

individu masing-masing. Dari hak usaha tersebut, apabila jamaah atau mitra berhasil merekrut jamaah lainnya maka mitra mendapatkan komisi yang dimana komisi tersebut untuk pelunasan biaya umrah atau haji plus.

Adapun mengenai penerapan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* pada Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah pada tahun 2012 telah diatur melalui fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Dalam fatwa ini, yang dimaksud akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* adalah akad jual beli jasa antara perusahaan dengan anggota dan akad *Ju' lah* yaitu akad pemberian komisi kepada anggota/mitra atas pekerjaannya. Di dalam fatwa ini juga mengatur beberapa ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam praktik di lapangan, pelaksanaan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo pada pelaksanaan penjualan voucher paket jasa umrah. Dalam hal jual beli voucher paket jasa umrah PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo hanya menyebutkan manfaat dan fasilitas yang disediakan perusahaan. Selain itu, untuk penyerahan objek akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* tidak diserahkan secara langsung pada saat akad tetapi dimasa yang akan datang ketika anggota/mitra sudah melunasi pembayaran umrahnya.

Selanjutnya, untuk praktik di lapangan, nampaknya mitra masih menggunakan komisinya untuk kepentingan yang lainnya bukan untuk melunasi pembayaran umrah atau haji plus terlebih dahulu.¹¹ Padahal ada fatwa yang mengatur hal tersebut yaitu didalam ketentuan fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah pada bagian keempat ayat 2 huruf d yang menyatakan bahwa “Imbalan *Ju' lah* harus digunakan seluruhnya atau disisihkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna menghindari penyimpangan tujuan PLBS, yaitu melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan semata)”.

Selain itu, anggota yang pasif atau tidak melakukan perekrutan juga masih mendapatkan komisi atas anggota yang berhasil merekrut anggota/jamaah lain.¹² Sedangkan didalam ketentuan fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah pada bagian keempat ayat 2 huruf d menyatakan bahwa “Tidak boleh ada imbalan *Ju' lah* secara pasif yang diperoleh anggota secara regular tanpa melakukan pembinaan dan/atau prestasi”.

Kemudian apabila dari pihak anggota melakukan pembatalan karena anggota tidak mampu lagi menambah dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang bersangkutan gagal merekrut jamaah lainnya, PT. Arminareka Perdana tidak mengembalikan uang

¹¹ Akhmad Syaifudin, Wawancara, Tanggal 23 Maret 2017.

¹² Ibid.

anggota yang melakukan pembatalan tersebut. Meskipun demikian hak usaha yang diberikan kepada anggota tersebut dapat diwariskan sehingga bisa dilanjutkan ahli warisnya.¹³ Sedangkan didalam ketentuan fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah pada bagian keempat ayat 1 huruf f menyatakan bahwa “Apabila terjadi pembatalan dari pihak anggota atas *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* berdasarkan udzur syar’i, maka semua harga objek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan wajib dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi biaya-biaya nyata yang wajar”.

Dan dalam ketentuan fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah pada bagian kelima menyatakan bahwa:

“Dalam hal anggota tidak mampu lagi menambah dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang disepakati para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa perjalanan umrah dari dana milik anggota/mitra tersebut setelah dikurangi biaya yang nyata”

Dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik pelaksanaan penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa perjalanan umrah di biro jasa PT. Arminareka Perdana karena demi kemaslahatan umat dan keadilan bersama. Maka dari itu, penulis tertarik

¹³Ida Sidiq, Wawancara, 17 Desember 2017.

untuk menuliskan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah Di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo”.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul yang penulis buat, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi, adalah penerapan, pelaksanaan.
2. Fatwa, adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama.¹⁴
3. MUI (Majelis Ulama Indonesia), adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.¹⁵
4. DSN (Dewan Syariah Nasional), adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari’ah.¹⁶

¹⁴Aunur Rihim Faqih, et. al., *KHI, Hukum Islam dan Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29.

¹⁵ Ibid., 25.

¹⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 543.

5. Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 adalah fatwa yang terkait dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap pelaksanaan akad *Al-Ijrah Al-Mawfah fi Al-dhimmah* di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap pemberian komisi kepada anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?
3. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap penggunaan komisi oleh anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?
4. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap anggota yang wanprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap pelaksanaan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap pemberian komisi kepada anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.
3. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap penggunaan komisi oleh anggota/mitra di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.
4. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah terhadap ketentuan anggota yang wanprestasi di PT.Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepentingan Teoritik

Dalam penulisan ini manfaat yang diharapkan adalah berguna bagi perkembangan keilmuan dalam bidang muamalah tentang penjualan langsung berjenjang syariah khususnya dalam jasa perjalanan umrah dan haji plus.

2. Kepentingan praktik

a. Bagi PT. Arminareka Perdana

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

b. Bagi Anggota / Jamaah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menentukan biro jasa perjalanan umrah dan haji plus serta wawasan dalam menjalankan bisnis syariah sesuai ketentuan fatwa DSN MUI.

c. Bagi Perusahaan Sejenis dengan PT. Arminareka Perdana

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau komparasi bagi perusahaan sejenis yang melayani jasa perjalanan umrah.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini berguna bagi pemerintah sebagai sumbangsih dalam memberikan kebijakannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian, pada dasarnya untuk memperoleh gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan materi. Selain itu dapat dijadikan perbandingan penulis dalam menulis hasil penelitian. Penelitian yang terkait adalah:

Pertama, Skripsi karya Atik Indah Khasanah dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Akad Ij rah Pada Produk Dana Talangan Haji di BMT Marhamah Wonosobo*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di BMT Marhamah Wonosobo menggunakan akad *ij rah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak BMT kepada calon nasabah dan biaya sewa sistem IT yang dimiliki BMT dibebankan pada nasabah. Waktu pelunasannya yang diberikan oleh BMT maksimal 5 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi

atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka pihak dari BMT akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.¹⁷

Kedua, Skripsi karya Yulia Citra yang berjudul *Penerapan Akad Qar Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Karangayu Semarang menggunakan akad *Qar wal ijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.¹⁸

Ketiga, Skripsi karya Helin Rizka Amanati yang berjudul *Analisis Pelaksanaan fatwa DSN-MUI tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di Ahad-Net Internasional Semarang*. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa menurut pandangan hukum Islam praktik MLM tidak dilarang berdasarkan kaidah fiqih. Sedangkan dalam praktik jual beli dengan sistem MLM pada Ahad-Net Semarang dilihat dari

¹⁷ Atik Indah Khasanah, "Implementasi Akad Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di BMT Marhamah Wonosobo," (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2013).

¹⁸ Yulia Citra, "Penerapan Akad Qard Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Mandiri Syariah KCP Karangayu Semarang," (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

pemenuhan akad, rukun dan syarat jual beli tidak melanggar rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Selanjutnya sistem MLM Syariah yang dijalankan oleh Ahad-Net Semarang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan fatwa DSN No. 72/DSN-MUI/VII/2009. Ini terlihat bahwa dalam pembagian bonus yang diberikan berdasarkan hasil kerja para member, tidak adanya eksploitasi secara sepihak, perekrutan anggota baru dimaksudkan untuk memperluas jaringan, dan member yang telah merekrut anggota baru maka akan memberikan training berkaitan dengan sistem kerja di Ahad-Net Semarang. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun penulis menggunakan analisis deskriptif.¹⁹

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, memang ada kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni dalam pembahasan ketentuan jamaah yang wansprestasi dan pemberian komisi kepada anggota dalam sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Akan tetapi juga terdapat perbedaan yang signifikan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. *Pertama*, peneliti memaparkan bagaimana ketentuan anggota yang wansprestasi bahwa disini tidak ada pengembalian komponen biaya. *Kedua*, dari segi teori beberapa penelitian diatas menggunakan teori umum tentang akad dan satu teori hukum Islam

¹⁹ Helin Rizka Amanati, "Analisis Pelaksanaan fatwa DSN-MUI tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di Ahad-Net Internasional Semarang", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2011)

kontemporer fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), sedangkan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu fatwa DSN MUI No.83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Dan yang *ketiga*, perbedaan lain juga terdapat pada tempat penelitian yaitu di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo, dimana PT. Arminareka Perdana merupakan salah satu perusahaan biro jasa umrah dan haji plus terbesar di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau dari orang-orang atau perilaku mereka yang diamati.²⁰ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Implementasi Fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah Terhadap Biro Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir sebagai partisipan penuh yang melakukan penelitian dengan cara melihat dan mendengar apa yang telah disampaikan oleh informan secara detail.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan penelitian adalah PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian lapangan (*Field Research*), data yang digunakan yaitu data keterangan dari pihak-pihak yang terkait di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo, keterangan pimpinan perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo dan anggota/mitra yang bergabung di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang akad *Al-Ijrah Al-Mawfah fi Al-dhimmah* dalam pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah berdasarkan implementasi fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.
- 2) Data tentang pemberian komisi kepada anggota/mitra berdasarkan implementasi fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

- 3) Data tentang penggunaan komisi oleh anggota/mitra berdasarkan implementasi fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.
- 4) Data tentang penyelesaian jika anggota/mitra wansprestasi dalam pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah berdasarkan implementasi fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data lebih mengarah pada benda, hal atau orang dimana tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.²¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer. Penelitian dengan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Adapun sumber data yang penulis dapatkan dari:

- 1) Penulis mewancarai bapak Radar Siswo Sarseno sebagai salah satu pimpinan perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo Kelurahan Paju, ibu Hj. Ida Sidik sebagai perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo di Kelurahan Kepatihan Kidul, bapak Akhmad Syaifudin sebagai perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo di

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 116.

Kelurahan Singosaren, dan bapak Ahmad sebagai anggota/mitra dalam jalurnya bapak Akhmad Syaifudin.

- 2) Penulis meminta data yang berkaitan dengan pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrahdi PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berdasarkan pendekatan kualitatif adalah pola-pola yang berlaku di dalam masyarakat. Pola-pola yang dimaksud merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan gejala-gejala di dalam kehidupan manusia.²² Dalam upaya untuk mengumpulkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terkait di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan perwakilan PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo dan anggota/mitra yang bergabung di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), 76.

b. Observasi

Dalam melakukan observasi penulis melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi lapangan. Penulis mengamati sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo. Penulis mengamati penerapan akad, pemberian komisi kepada anggota/mitra, penggunaan komisi oleh anggota/mitra dan ketentuan bagi anggota/mitra yang wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

c. Dokumentasi

Metode ini dipakai dalam menggali data mengenai pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah, sejarah, visi dan misi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo. Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu menyertakan dokumen-dokumen atau arsip penting yang dibutuhkan untuk penelitian.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu mengenai subjek penelitian berdasarkan fakta yang ada diuraikan terlebih dahulu, setelah itu baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.²³ Dalam hal ini penulis berpijak dari fakta lapangan pada pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 134.

(PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo kemudian di terapkan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman maka penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum dari keseluruhan isi proposal ini yang memuat : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian yang di akhiri dengan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONSEP AKAD *AL-IJ RAH AL-MAW FAH FI AL-DHIMMAH* DAN *JU' LAH* MENURUT FATWA DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012

Bab ini menguraikan tentang konsep akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* dan *Ju' lah* beserta landasan hukumnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.83/DSN-

MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah. Dan pada bab ini juga menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari pengertian dan landasan syariah Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah.

BAB III PELAKSANAAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) JASA PERJALANAN UMRAH DI PT. ARMINAREKA PERDANA CABANG PONOROGO

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo yang meliputi: Sejarah Berdirinya PT. Arminareka Perdana, Visi dan Misi PT. Arminareka Perdana, Struktur Organisasi PT. Arminareka Perdana. Dan mengenai praktek pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo yang terkait mengenai pelaksanaan akad *Al-Ijrah Al-Mawfah fi Al-dhimmah*, pemberian komisi kepada anggota/mitra, penggunaan komisi oleh anggota/mitra dan ketentuan

mengenai anggota yang wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) JASA PERJALANAN UMRAH DI BIRO JASA PT. ARMINAREKA PERDANA CABANG PONOROGO

Bab ini menguraikan tentang analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo, kemudian membahas secara umum tentang pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012. Analisa tersebut terkait dengan pelaksanaan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah*, pemberian komisi kepada anggota/mitra, penggunaan komisi oleh anggota/mitra dan ketentuan terhadap anggota yang wansprestasi di PT. Arminareka Perdana Cabang Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan akhir dan seluruh pembahasan skripsi dan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan yang kemudian disimpulkan dan berisi saran kepada pihak-pihak yang terkait